



WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PANTI SOSIAL BINA
REMAJA PADA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Bina Remaja Pada Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
A	5	4	0

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 191).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PANTI SOSIAL BINA REMAJA PADA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Walikota adalah Walikota Gorontalo.
5. Dinas adalah Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Panti Sosial Bina Remaja Pada Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo.
9. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
10. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Bina Remaja yang terdiri dari sejumlah tenaga fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan spesialisasinya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PEMBENTUKAN, KLASIFIKASI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Panti Sosial Bina Remaja Pada Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
11	1	1	1

Bagian Kedua

Klasifikasi

Pasal 3

Klasifikasi UPTD Pantti Sosial Bina Remaja Pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah kelas A.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pantti Sosial Bina Remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Pantti Sosial Bina Remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 5

- (1) UPTD Pantti Sosial Bina Remaja berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan atau penunjang Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan.
- (2) UPTD Pantti Sosial Bina Remaja merupakan bagian dari perangkat daerah Kota Gorontalo.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
A	1	0	1

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

- (1) UPTD Panti Sosial Bina Remaja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial pada tingkat operasionalnya yang meliputi pembinaan fisik, mental, merubah sikap dan tingkah laku memberikan pelatihan dan sosialisasi serta pembinaan lanjutan bagi anak terlantar dan putus sekolah serta penyalurannya kemasyarakatan dan lapangan kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas UPTD Panti Sosial Bina Remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja dan kegiatan rehabilitas anak terlantar dan putus sekolah.
 - b. penyelenggaraan identitas, observasi dan seleksi calon penghuni panti
 - c. pembinaan fisik dan mental kerohanian
 - d. Pembinaan lanjutan
 - e. pengkoordinasi dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya
 - f. Penyampaian laporan kegiatan operasinal kepada kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Rincian Tugas

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Panti Sosial Bina Remaja mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas operasional Dinas sosial dan Pemberdayaan Perempuan dalam merehabilitas dan memberikan pembinaan baik fisik maupun mental kepada anak-anak terlantar dan putus sekolah.
- (2) Rincian tugas pokok Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja rehabilitas anak terlantar dan putus sekolah dan memantau pelaksanaannya

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
1	1	4	1

- b. Perencanaan kebutuhan dan pemenuhan rehabilitas anak terlantar dan putus sekolah.
- c. Pemberian bimbingan dan pelatihan keterampilan
- d. Pemantauan dan pengawasan kegiatan rehabilitas anak terlantar dan putus sekolah.
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja serta instansi terkait lainnya.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas dinas yang diberikan oleh kepala dinas.
- g. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas UPTD.

Paragraf 2

Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum kepegawaian dan keuangan.
- (2) Rincian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penyusunan rencana kerja sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya.
 - b. Penyelenggaraan pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan.
 - c. Pengelolaan administrasi keuangan.
 - d. Pengajuan kebutuhan dana rehabilitas anak terlantar dan putus sekolah dan dokumen lainnya.
 - e. Pengajuan rencana dan pemeliharaan rehabilitas serta fasilitas lainnya.
 - f. Penyiapan dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas.
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala UPTD.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan sebagian tugas teknis tertentu dilingkungan UPTD Panti Sosial Bina Remaja sesuai keahlian dan keterampilannya.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
<i>1</i>	<i>x</i>	<i>1</i>	<i>1</i>

- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan keterampilannya.

Pasal 10

Kelompok jabatan fungsional pada UPTD Panti Sosial Bina Remaja ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB IV ESELONISASI

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD adalah Jabatan Eselon IVa;
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Jabatan Eselon IVb.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 13

Penempatan Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Kepala UPTD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Jenjang dan kepangkatan Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD Panti Sosial Bina Remaja dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnnya.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
0	1	2	1

- (2) Kepala UPTD Panti Sosial Bina Remaja melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan unit kerjanya.
- (3) Kepala UPTD Panti Sosial Bina Remaja dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD Panti Sosial Bina Remaja, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta Instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (5) Kepala UPTD Panti Sosial Bina Remaja berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan unsur-unsur pelaksana yang berada di lingkungannya.
- (6) Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Panti Sosial Bina Remaja.
- (7) Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Panti Sosial Bina Remaja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (9) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada satuan organisasi UPTD Panti Sosial Bina Remaja dari bawahannya, dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Panti Sosial Bina Remaja dibebankan pada APBD Kota Gorontalo dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
S	L	C	D

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 19 juli 2018

 WALIKOTA GORONTALO,


MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 19 juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,


ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 12

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
Q	h	D	a

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PANTI SOSIAL BINA REMAJA PADA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA GORONTALO

BAGAN ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PANTI SOSIAL BINA REMAJA PADA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA GORONTALO



WALIKOTA GORONTALO, f



MARTEN A. TAHA

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
1	1	2	1